

KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017-2022

Tria Erika Damayanti

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2000312320058@ulm.ac.id

Rini Rahmawati

Email : rinirahmawati@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ali Wardhana

Email : aliwardhana@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

Restaurant tax is one source of revenue that contributes to increasing PAD. This research aims to determine the contribution of restaurant taxes to Original Regional Income before and during the Covid-19 pandemic in Tabalong Regency 2017-2022. The type of data used is quantitative, while the data source is secondary. Data collection techniques using interviews and documentation. The data analysis technique is descriptive analysis. The results of this research show that the contribution of restaurant taxes to PAD in Tabalong Regency 2017-2022 is still very low, seen from the average contribution of restaurant taxes before and during the Covid-19 pandemic, the percentage of which decreased by 1.51%.

Keywords: Contribution, Restaurant Tax, Regional Original Income, Covid-19 Pandemic

ABSTRAK

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan yang menyumbangkan kontribusi dalam peningkatan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan selama masa pandemi *covid-19* di Kabupaten Tabalong Tahun 2017-2022. Jenis data yang digunakan ialah kuantitatif, sedangkan sumber data nya yaitu sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data nya yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Tabalong 2017-2022 masih sangat kurang dilihat dari rata-rata kontribusi pajak restoran sebelum dan selama masa pandemic *covid-19* yang persentase nya menurun sebesar 1,51 %.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pandemi *Covid-19*

PENDAHULUAN

Dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, bertanggung jawab, dan luas dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pusat serta antara provinsi dan kota/kabupaten yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah. Sektor pajak ini diperlukan sebagai sumber penerimaan untuk mendukung kegiatan pemerintah karena dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga nya sendiri guna memperlancar pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu sumber pendapatan untuk mendukung pembangunan dan kemajuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah sektor pajak. Bagi masyarakat luas dan pemerintah pendapatan ini memberikan sarana dalam kelangsungan ekonomi, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab merupakan peranan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah dianggap siap untuk melakukan otonomi daerah jika PAD dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD. Untuk itu diperlukan perencanaan dan pengawasan yang ketat terhadap sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah tersebut. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan hasil penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan salah satu penyumbang APBD terbesar yang digunakan untuk pembiayaan belanja daerah dan pembangunan daerah ini merupakan komponen dari pajak daerah. Untuk itu perlu adanya sistem perpajakan yang sederhana dan pengawasannya mudah dilakukan agar mudah dimengerti dan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sendiri dalam membayar pajak mereka.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan komponen penting perekonomian suatu daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Dalam pajak daerah terdapat beberapa pajak yang pendapatannya sangat berkontribusi untuk pembangunan daerah, salah satunya pajak restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, mencakup warung, rumah makan, bar, kantin, kafetaria, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Meskipun pajak restoran telah mampu mencapai target yang ditetapkan, wabah *covid-19* yang berdampak pada perekonomian ini merupakan salah satu persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah dalam memungut pajak restoran. Karena banyaknya pengusaha restoran yang harus menutup sementara usaha nya, menurun nya aktivitas ekonomi masyarakat berdampak pada tingkat produksi yang berujung pada penurunan pendapatan sehingga kewajiban perpajakan juga berdampak salah satu nya pada penerimaan pembayaran pajak restoran. Akibatnya, wajib pajak menjadi kurang sadar akan kewajiban nya untuk membayar pajak. Hal ini nanti nya mempengaruhi pada tidak tercapai nya target yang ditetapkan.

HASIL PENELITIAN

Salah satu pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong ialah pajak restoran. Target pendapatan disetiap periode perlu ditetapkan untuk mendorong penerimaan pajak itu sendiri. Untuk menentukan target ini perlu adanya perbandingan antara realisasi atau perwujudan dari adanya target yang sudah ditetapkan. Semakin baik kinerja pencapaiannya, maka semakin tinggi pula realisasi nya. Realisasi ini bisa dibawah ataupun diatas target. Target ini diharapkan bisa terealisasi ataupun tercapai.

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Tabalong Tahun 2017 s.d 2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	Rp.10.638.000.000	Rp.11.903.263.380	111,91 %
2018	Rp.10.750.000.000	Rp.15.306.967.047	142,39 %
2019	Rp.14.360.000.000	Rp.16.520.380.004	115,04 %
2020	Rp.13.292.700.000	Rp.12.067.588.884	90,78 %
2021	Rp.13.793.949.000	Rp.14.377.750.832	104,23 %
2022	Rp.15.460.914.715	Rp.14.865.747.803	96,15 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Berdasarkan tabel 4.1, penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan target penerimaan yang hampir setiap tahunnya dapat tercapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada target yang ditetapkan dikarenakan adanya pandemi *covid-19*. Kemudian di tahun 2021 pemerintah kembali menaikkan target menjadi Rp 13.793.949.000 dan terealisasi Rp 14.377.750.832 karena ekonomi masyarakat sudah mulai pulih sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Lalu, pada tahun 2022 karena tinggi nya target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan sehingga pajak restoran tidak mencapai targetnya yang sebesar Rp 15.460.914.715 dan hanya terealisasi Rp 14.865.747.803.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan staff di bidang Badan Pendapatan Daerah, peningkatan target pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah setiap tahunnya yaitu dengan melihat potensi pendapatan restoran yang terjadi di Tabalong, apakah itu akan bertahan lama atau tidak, apakah pendapatannya besar atau tidak, apakah ramai pengunjung atau tidak. Di sisi lain, dalam penetapan target ini dilakukan dengan melihat jumlah restoran, rumah makan, dan kafe yang berada di Kabupaten Tabalong setiap tahunnya.

Tabel 4. 2
Jumlah Restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 s.d 2022

Restoran	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	63	416	836	998	1 005	1.011

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah restoran di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah restoran sebanyak 63 buah, pada tahun 2018 jumlah restoran sebesar 416 yang mana meningkat sebesar 6,603 % dari tahun 2017. Pada tahun 2019 jumlah restoran sebesar 836, yang mana terjadi peningkatan sebesar 2,009 % dari tahun 2018. Pada tahun 2020 jumlah restoran sebesar 998, yang mana terjadi peningkatan sebesar 1,193 % dari tahun 2019. Pada tahun 2021 jumlah restoran sebesar 1.005, yang mana terjadi kenaikan sebesar 1,007 % dari tahun 2020. Sedangkan, pada tahun 2022 jumlah restoran sebesar 1.011, yang mana terjadi kenaikan sebesar 1,05% dari tahun 2021.

Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2017

1) Realisasi penerimaan pajak restoran = Rp 11.903.263.380

2) Realisasi pendapatan asli daerah = Rp 162.601.603.486

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp } 11.903.263.380}{\text{Rp } 162.601.603.486} \times 100\% \\ &= 7,32 \% \text{ (Sangat Kurang)} \end{aligned}$$

b. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2018

1) Realisasi penerimaan pajak restoran = Rp 15.306.967.047

2) Realisasi pendapatan asli daerah = Rp 152.847.777.169

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp } 15.306.967.047}{\text{Rp } 152.847.777.169} \times 100\% \\ &= 10,01 \% \text{ (Sangat Kurang)} \end{aligned}$$

c. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019

1) Realisasi penerimaan pajak restoran = Rp 16.520.380.004

2) Realisasi pendapatan asli daerah = Rp 181.429.539.998

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp } 16.520.380.004}{\text{Rp } 181.429.539.998} \times 100\% \\ &= 9,10 \% \text{ (Sangat Kurang)} \end{aligned}$$

d. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2020

1) Realisasi penerimaan pajak restoran = Rp 12.067.588.884

2) Realisasi pendapatan asli daerah = Rp 167.185.316.770

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi Pajak Restoran} &= \frac{\text{Rp } 12.067.588.884}{\text{Rp } 167.185.316.770} \times 100\% \\ &= 7,21 \% \text{ (Sangat Kurang)} \end{aligned}$$

e. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2021

1) Realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp 14.377.750.832

2) Realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 183.142.478.742

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp } 14.377.750.832}{\text{Rp } 183.142.478.742} \times 100\%$$

Rp 183.142.478.742

= 7,85 % (Sangat Kurang)

f. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2022

1) Realisasi penerimaan pajak restoran yaitu sebesar Rp 14.865.747.803

2) Realisasi pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp 217.225.160.795

$$\text{Kontribusi Pajak Restoran} = \frac{\text{Rp } 14.865.747.803}{\text{Rp } 217.225.160.795} \times 100\%$$

= 6,84 % (Sangat Kurang)

Tabel 4. 3

**Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Sebelum Pandemi *Covid-19* di Kab.Tabalong Tahun 2017 s.d 2019**

Tahun	Realisasi Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2017	Rp 11.903.263.380	Rp 162.601.603.486	7,32	Sangat Kurang
2018	Rp 15.306.967.047	Rp 152.847.777.169	10,01	Sangat Kurang
2019	Rp 16.520.380.004	Rp 181.429.539.998	9,10	Sangat Kurang
Rata-Rata			8,81	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebelum pandemi *covid-19* di Kab. Tabalong tahun 2017 s.d 2019 berfluktuatif (berubah-ubah) disetiap tahunnya.

1. Pada tahun 2017, realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Sedangkan, realisasi penerimaan pajak restoran lebih rendah dibandingkan dengan tahun berikutnya. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017, yaitu sebesar 7,32%.
2. Tahun 2018, tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, yaitu mengalami kenaikan sebesar 2,69% menjadi 10,01%. Realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan tahun 2017, ini dikarenakan telah tercapainya target yang ditetapkan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pun ikut meningkat secara signifikan.
3. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dan 2018. Realisasi penerimaan pajak restoran yang lebih tinggi dikarenakan peningkatan target, sehingga mempengaruhi persentase kontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal yang membuat pemerintah meningkatkan target pada tahun 2019 adalah keberhasilan pencapaian target tahun 2018. Tingkat kontribusi pajak restoran tahun 2019 lebih rendah 0,91% dibandingkan tahun 2018, yaitu dengan kontribusi sebesar 9,10%.

Tabel 4. 4
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kab. Tabalong Tahun 2020 s.d 2022

Tahun	Realisasi Restoran	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
2020	Rp 12.067.588.884	Rp 167.185.316.770	7,21	Sangat Kurang
2021	Rp 14.377.750.832	Rp 183.142.478.742	7,85	Sangat Kurang
2022	Rp 14.865.747.803	Rp 217.225.160.795	6,84	Sangat Kurang
Rata-Rata			7,3	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah selama masa pandemi covid-19 di Kab. Tabalong dari tahun 2020 s.d 2021 berfluktuatif (berubah-ubah) disetiap tahunnya.

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi PAD lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Sehingga kontribusi pajak restoran tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,89% menjadi 7,21% dari tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19.

Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Realisasi penerimaan pajak restoran lebih tinggi dikarenakan tercapainya target yang telah ditetapkan, sehingga kontribusi yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pun ikut meningkat secara signifikan. Meskipun dilanda pandemi covid-19, untungnya tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020, yaitu mengalami kenaikan sebesar 0,64 % menjadi 7,85%.

Realisasi penerimaan pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 ini kembali ditingkatkan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena hal tersebut, kontribusi pajak restoran kembali mengalami penurunan dikarenakan realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya karena pada tahun ini ekonomi sudah mulai pulih. Meskipun ekonomi masyarakat sudah mulai pulih, tingkat

kontribusi pajak restoran pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,01% menjadi 6,84% dari tahun 2021.

Kendala Dalam Proses Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Pihak fiskus kesulitan dalam memungut pajak restoran. Tidak tercapainya realisasi pajak restoran merupakan sesuatu yang sangat disayangkan mengingat pajak restoran adalah salah satu kontributor pajak daerah. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, antara lain sebagai berikut :

1. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.

Sulit untuk mengetahui berapa banyak omset yang sebenarnya dihasilkan oleh restoran kecil dan menengah karena mereka seringkali tidak melakukan pembukuan. Karena sebagian besar percaya bahwa mereka lah yang dikenai pajak restoran. Namun, sebenarnya yang dikenai pajak adalah pengunjung, bukan pengusaha restoran. Ini menjadikan persoalan bagi mereka sehingga enggan membayar pajak.

2. Penghindaran pembayaran oleh wajib pajak.

Wajib pajak cenderung menyembunyikan omset penjualan mereka. Wajib Pajak melakukan hal ini dengan maksud untuk memperkecil jumlah pajak nya. Sehingga, semakin kecil pula pajak yang dibayar.

3. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak nya belum dikenakan sanksi tegas.

Tindakan yang dikenai saat ini hanyalah sanksi administratif, bahkan belum diterapkan secara efektif. Sehingga pengusaha restoran menunggak beberapa masa pajak atau tidak membayar pajak nya

Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Tabalong

Sehubungan dengan kendala yang muncul, untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak restoran Badan Pendapatan Daerah mencari opsi terbaik agar memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Berikut upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi dilakukan untuk mengingatkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya. Kegiatan ini harus terus dilakukan dan diimbangi dengan menjelaskan

keuntungan yang akan diperoleh nantinya apabila taat membayar. Karena hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada wajib pajak restoran, melakukan pembaruan data wajib pajak restoran ataupun penyusunan *profile* data wajib pajak restoran, yaitu dengan memasang alat perekam pajak (*tapping box*) agar tidak terjadi penyelewengan transaksi milik restoran dengan jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan. Serta, memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh.
3. Diterapkannya sanksi bagi penunggak pajak yaitu mulai dari sanksi administratif 2 % per bulan dari DPP sampai dengan pencabutan izin usaha nya.

KESIMPULAN

1. Pajak Restoran merupakan salah satu penyumbang atas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabalong.
2. Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum pandemi *covid-19* tahun 2017 s.d 2019 sebesar 8,81 %. Sedangkan, rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah selama masa pandemi *covid-19* yaitu hanya sebesar 7,3 %.
3. Pandemi *covid-19* berpengaruh terhadap pajak restoran, ini dilihat dari realisasi pajak restoran cenderung menurun. Sehingga mempengaruhi persentase kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, penghindaran pembayaran oleh wajib pajak dengan menyembunyikan omset dari hasil perolehan sebenarnya, belum dikenakan nya sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak taat, dan berkurang nya objek pajak.
5. Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong ialah dengan melakukan sosialisasi dalam mengingatkan masyarakat untuk membayar kewajiban pajak restoran, dengan menjelaskan keuntungan yang akan diperoleh nantinya apabila taat membayarkan pajak, melakukan *monitoring* dan evaluasi kepada wajib pajak restoran dengan pembaruan data wajib pajak restoran ataupun penyusunan *profile* data wajib pajak yaitu dengan memasang alat perekam pajak (*tapping box*), menerapkan sanksi yang tegas bagi penunggak pajak yaitu dengan sanksi administratif 2% per bulan dari DPP hingga pencabutan izin usaha nya.

Saran

1. Memanfaatkan media massa, media elektronik, dan spanduk untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif terkait pajak restoran atau pajak daerah lainnya. Hal ini disebabkan masih banyak wajib pajak yang belum memahami atau mengetahui kewajibannya mengenai perpajakan.
2. Kepada subjek pajak, hendaknya senantiasa mematuhi serta mengenali peraturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah kepada setiap restoran untuk memungut pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah makanan maupun minuman yang sepatutnya kita bayar dengan ikhlas, sehingga tidak lagi merasa keberatan atau protes sendiri saat melihat total pembayaran yang besar setelah ditambah pajak.
3. Agar Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pemeriksaan untuk memaksimalkan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Tabalong, pengusaha restoran wajib membuat pembukuan sebagai bukti pembayaran pajak restoran nantinya.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong harus mengkaji ulang potensi pajak restoran, salah satu caranya adalah dengan pendataan ulang ataupun secara langsung dengan berkala terhadap penyelenggaraan restoran, agar menunjukkan perkembangan yang positif dan meningkat, cara ini juga dapat dijadikan pegangan untuk menentukan target penerimaan disetiap periode nantinya akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, sebaiknya target yang ditetapkan lebih maksimal atau sesuai dengan potensi yang ada.
5. Meskipun *covid-19* sudah menurun, namun pembayaran pajak secara *online* harus tetap dimaksimalkan agar wajib pajak mudah untuk membayarkan pajak nya, khusus nya pajak restoran.
6. Memberikan *reward* / penghargaan kepada wajib pajak yang taat bayar pajak restoran. Misalnya dalam bentuk piagam, pemberian fasilitas *tapping box* (alat perekam data transaksi), pemasangan lampu penerangan jalan di area parkir, ataupun dari pihak Bapenda memfasilitasi *live music* secara gratis untuk menghibur para pengunjung. Hal ini merupakan suatu bentuk apresiasi yang dimaksudkan untuk memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, juga dapat membangun hubungan baik antara wajib pajak dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong.

7. Agar bisa seefisien mungkin membiayai kebutuhan daerah dan dapat meningkatkan pembangunan daerah untuk masyarakat luas. Maka hendaknya, pemerintah daerah harus lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang kurang sadar akan kepatuhan membayar pajak nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2020). Analisis Pengaruh Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 1(2), 84-91.
- Adnan, M. a. (2020). Online Learning Amid The Covid-19 Pandemic : Students Perspectives. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*, 2, 45-51.
- Dr. H. Heru Tjaraka, M. A. (2017). *Hukum Pajak* (2 ed.). (E. Purwanto, Ed.) Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Dra. Siti Resmi, M. A. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 ed.). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, D. (2020). Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*, 40, 119-129.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns : Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2, 146-153.
- Herwinarni, Y. (2013). Hambatan Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 5(1).
- Indonesia, D. D. (1996). Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Depdagri. *Kepmendagri No.690.900.327*.
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia, P. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Mahyudin. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10.

- Murniati, D. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19 (Study Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung). *VISIONIST*, 10, 35-47.
- Nurbaity, A. (2021). Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran Di Era Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. *Doctoral dissertatio, IPDN Jatinogor*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi* (Terbaru 2016 ed.). Yogyakarta: Andi .
- Salamah, B. (2020, Desember). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1, 277-289.
- Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, 3(1), 22–33.
- Singhal, T. (2020). A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). *The Indian Journal of Pediatrics*, pp, 1-6.
- Susilo, A. (2020). Corona Virus Disease 2019. *Tinjauan Literatur Terkini : Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7, 45-67.
- Tabalong, B. P. (2017-2022). *Laporan Pendapatan Asli Daerah*.
- Tabalong, P. B. (2015). *Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong*.